



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hasmidah Binti Dame, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di RT.003/RW.003, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Herman bin Tajuddin, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kabupaten Balikpapan Kalimantan Timur, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 07 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2013, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Gunung sari Ilir kabupaten Balikpapan (kutipan akta nikah nomor 1322,116,XI,2013 tertanggal 25 November 2013) yang pada saat itu penggugat berstatus Janda Cerai dan tergugat berstatus jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah.
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang Saudara Penggugat di Balik Papan.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri tapi belum memiliki anak.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
 - a. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat sering sekali melakukan KDRT.
 - b. Bahwa sejak Tanggal 22 September 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu tidak pernah lagi ada kabar, tidak member nafkah kepada penggugat sampai saat ini.
 - c. Sejak tahun 2015 itu Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, namun tidak pernah tersambung. Sampai saat ini.
6. Bahwa Penggugat sudah bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau

Halaman 2 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balik Papan melalui Surat Panggilan (Relaas) Nomor : 31/Pdt.G/2018/PA.MORTB. tanggal 20 Maret dan tanggal 19 April 2018, dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya agar masalah rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 8203056308820003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 27 September 2016, telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1322,116,XI,2013 , atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balik Papan, pada tanggal 25 November 2013, telah dinazzegelegen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2 dan diparaf ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi, sebagai berikut :

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khiki Rizki Andriani Putri binti Rusdi Syahril, umur 26 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Rawajaya, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan saksi di Rawajaya, dan saksi juga kenal Tergugat bernama Herman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tidak tahu kapan menikahnya, karena mereka menikah di Balik Papan ;
- Bahwa saksi baru kenal Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di Rawajaya ;
- Bhwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak banyak tahu, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mereka berdua bertengkar, hanya saksi tahu dari cerita Penggugat pada tahun 2014 kalau Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah, sejak bulan September 2015 hingga sekarang ;
- Bahwa selama itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat di Rawajaya/tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa penyebab mereka pisah saksi juga tidak tahu, masalah nafkah juga saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan damai melalui Penggugat namun tidak berhasil ;

2. Farida binti Thalib, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dekat di Rawajaya ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena mereka menikah di Balik Papan, tahunnya saksi tidak tahu ;

Halaman 4 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dikontrakan Penggugat di Rawajaya, karena saksi bersebelahan kontrakan dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat mereka bertengkar sudah berulang kali, lebih dari tiga kali ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan ;
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2015 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau tua kos Penggugat pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam

Halaman 5 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Morotai yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena sejak tahun 2014 Tergugat sering sekali melakukan KDRT. Dan sejak bulan September 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini tidak pernah lagi ada kabar, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat, namun tidak pernah tersambung, lagi pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa

Halaman 6 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf **b**), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf **f**);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (**b**) Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah pada juni 2015, dan yang kedua, menurut Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) KHI bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (**f**) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, diberi tanggal, telah dinastzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1322,116,XI,2013 , atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balik Papan, pada tanggal 25 November 2013, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, secara materiil hanya kesaksian Saksi kedua Penggugat yang dapat diterima kesaksiannya karena Saksi Kedua melihat langsung dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Saksi kedua juga mengetahui secara pasti akan kebiasaan Tergugat yang suka mabuk-mabukan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Sementara kesaksian Saksi Pertama Penggugat tidak dapat diterima tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya mendengar dari penuturan Penggugat. olehnya kesaksian Saksi Pertama Penggugat mengenai adanya peristiwa pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat tidak dapat diterima kesaksiannya karena kesaksian atau keterangan yang diberikannya bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya (Penggugat), olehnya keterangan Saksi pertama Penggugat berkualitas *testimonium de auditu*, maka sangat beralasan bila Majelis Hakim menolak keterangan saksi pertama tentang perihal di atas sebagai bukti, sebab apa yang disampaikan saksi dengan cara demikian mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*);

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah

Halaman 9 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه**

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2012, tentang Pemberian Layanan Hukum dan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Morotai tahun 2018 ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Herman bin Tajuddin) terhadap Penggugat (Hasmidah binti Dame);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu);

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Tobelo, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S.Hi. M.H., dan Ahmad Mufid Bisri, S.Hi., M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Marsono, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sapuan S.Hi. MH.

Panitera Pengganti

Ahmad Mufid Bisri, S.Hi., M.Hi.

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	345.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 436.000,-
(empat ratus tiga puluh enam ribu);

Halaman 12 / 12 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2018/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)